

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam urusan kesehatan pemerintah pusat telah melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah daerah yaitu dinas kesehatan kota yang mencakup skala Kabupaten/kota, dengan kewenangan yang seluas-luasnya serta nyata dan bertanggung jawab yang bersetujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dan penyediaan obat-obatan di apotik dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Usaha apotik merupakan suatu kombinasi dari usaha pengabdian profesi farmasi, usaha sosial dan usaha dagang yang masing-masing aspek ini tidak dapat dipisahpisahkan satu dengan lainnya dari usaha apotik. Apotik sendiri merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi pada masyarakat.

Peraturan mengenai Apotik tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. Kemudian pada tahun 2002 peraturan tersebut disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 47/Men.Kes/SK/II/1983 tentang Kebijakan Obat Nasional menyatakan bahwa “ Kebijakan Obat Nasional merupakan penjabaran dari sistem Kesehatan Nasional khusus untuk

pembangunan dibidang obat menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi penyelenggaraan semua upaya dibidang obat”. Dalam Keputusan tersebut dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan obat ialah “Bahan atau paduan bahanbahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Menurut Permenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, menyatakan bahwa untuk mendapatkan Izin Apotik, Apotiker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat,perlengkapan serta persediaan farmasi dan pebekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau pihak lain. Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi. Apotik dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.Sarana apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan farmasi.

Lokasi dan Tempat, Jarak antara apotik tidak lagi dipersyaratkan, namun sebaiknya tetap mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan, jumlah penduduk, dan kemampuan daya beli penduduk di sekitar lokasi apotik, kesehatan lingkungan, keamanan dan mudah dijangkau masyarakat dengan kendaraan. Bangunan dan Kelengkapan,

Bangunan apotik harus mempunyai luas dan memenuhi persyaratan yang cukup, serta memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotik serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi

Izin memiliki pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas, izin dalam arti sempit merupakan peningkatan-peningkatan aktifitas-aktifitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Salah satu izin mendirikan apotik yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah.

Apotik di Kabupaten Sleman telah menjadi pilihan alternatif untuk membeli obat khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah selain biaya yang terjangkau apotik memang sudah menyatu di masyarakat sejak lama. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan yang di berikan wewenang oleh undang-undang di tuntut untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta pembinaan terhadap keberadaan apotik yang ada di Kabupaten Sleman. Pengaturan tentang Apotik di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Medik.

Berdasarkan data jumlah Apotik di wilayah DIY cukup banyak yakni sekitar 590-an apotik. Namun penyebarannya tidak merata dan baru apotik di Kota Yogyakarta saja yang terakreditasi. Penyebaran apotik tersebut adalah: di Kabupaten Sleman sekitar 260 apotik, di Kota Yogyakarta sebanyak 148

apotik, di Kabupaten Gunung Kidul hanya sekitar 21 apotik dan di Kabupaten Kulonprogo hanya sekitar 22 apotik. Dengan adanya sistem perizinan maka apotik dapat diatur penempatannya karena fungsi dari izin merupakan pengontrol dari aktifitas masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan sarana Apotik seperti untuk menjual narkoba seperti yang terjadi di Apotik Semanu yang terbukti menjual obat psikotropika tanpa resep dokter, apotik Fansenu yang berlokasi di Jl.Parangtritis KM 21, Pundong resmi ditutup.¹ Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman dirazia melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merazia sejumlah apotik dan klinik kesehatan di Sleman dan masih ditemukan sejumlah apotik dan klinik yang tidak memiliki izin operasional yang lengkap. Banyak klinik dan apotik yang lalai terhadap legalitas operasional perusahaan dan izin tempat usaha.²

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul, “Pelaksanaan Pemberian Izin Apotik Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin apotik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian izin apotik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ?

¹ Arif Junianto, “Jual Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Sebuah Apotik di Bantul Disegel, dalam <http://www.harianjogja.com>, Selasa, 23 Juni 2015, 14:20 WIB

² Budi Cahyono, “Apotik dan klinik di Sleman dirazia” dalam <http://www.jogja.com>. Diakses 18 Oktober 2015. jam 20.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin apotik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman .
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian izin apotik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pemberian izin apotik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Dinas Perizinan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pemberian izin apotik di Kabupaten Sleman